



Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. Sutami Karang Suci 38611 07375241660

dukcapil.bengkuluutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara / Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun sudah kawin atau pernah kawin
2. Fotocopy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan memverifikasi kelengkapan Berkas
2. Melakukan Perekaman.
3. Mencetak KTP-el
4. Menyerahkan KTP-El ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El)

Pengaduan Layanan

Petugas informasi dan Kotak pengaduan masyarakat